

# SANKSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAKAN KEKERASAN SEKSUAL

Yobi Handria, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Mataram, Email: [yobihandrian@gmail.com](mailto:yobihandrian@gmail.com)

Rodliyah, Fakultas Hukum Universitas Mataram,

Email: [rodliyah\\_fhunram@unram.ac.id](mailto:rodliyah_fhunram@unram.ac.id)

Laely Wulandari, Fakultas Hukum Universitas Mataram,

Email: [laelywulandari01@gmail.com](mailto:laelywulandari01@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p07>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi terhadap anak pelaku kekerasan seksual di Polres Lombok Utara serta menganalisis penerapannya berdasarkan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu Penelitian hukum Normatif dan Empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan Sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam regulasi tersebut, terdapat dua jenis sanksi utama yang dapat diterapkan, yaitu pidana dan tindakan. Pidana dikenakan dengan mempertimbangkan usia anak, tingkat kesalahan, serta kondisi psikososial anak, sedangkan tindakan lebih bersifat non-punitif dan mengarah pada proses pembinaan, rehabilitasi, serta pemulihan anak. Bagi anak yang belum mencapai usia 14 tahun, sanksi yang dapat dikenakan hanyalah berupa tindakan, sedangkan bagi anak yang berusia 14 tahun ke atas, sanksi pidana dapat dijatuhkan dengan pembatasan tertentu. Di Kabupaten Lombok Utara, pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual oleh Polres setempat telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (CRC), yaitu perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Meskipun terdapat hambatan dalam penerapan diversifikasi akibat keterbatasan hukum dan faktor sosial, proses formal tetap dijalankan dengan pendekatan ramah anak, seperti pelaksanaan sidang tertutup dan sanksi yang bersifat edukatif. Secara keseluruhan, pendekatan ini mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak anak sesuai prinsip keadilan restoratif.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Anak Sebagai Pelaku, Kekerasan Seksual.

## ABSTRACT

*This research aims to examine the sanctions imposed on child perpetrators of sexual violence in the North Lombok Police Department and to analyze their application based on the principles of the Convention on the Rights of the Child (CRC). The type of research used in this thesis is both normative and empirical legal research, utilizing statutory, historical, and sociological approaches. The findings of this study indicate that the imposition of sanctions on children who commit acts of sexual violence is based on the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). Under this regulation, there are two main types of sanctions that can be applied: criminal sanctions and non-penal measures. Criminal sanctions are imposed by taking into account the child's age, level of culpability, and psychosocial condition, while non-penal measures are more rehabilitative in nature and aim at the child's development, rehabilitation, and recovery. For children under the age of 14, only non-penal measures may be applied, whereas for those aged 14 and above, criminal sanctions may be imposed with certain limitations. In North Lombok Regency, the enforcement of the law against child perpetrators of sexual violence by the local police has shown alignment with the principles of the CRC, particularly in terms of protection, rehabilitation, and social reintegration. Despite obstacles in the implementation of diversion due to legal*

*limitations and social factors, the formal legal process continues to be carried out using child-friendly approaches, such as closed court sessions and educational sanctions. Overall, this approach reflects a commitment to protecting the rights of the child in accordance with the principles of restorative justice.*

*Keywords: Criminal Sanctions, Children as Perpetrators, Sexual Violence.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kasus kekerasan seks yang terjadi di Indonesia tidak pernah ada hentinya, korbannya bukan hanya dari kalangan wanita dewasa akan tetapi sekarang sudah berasal dari remaja, anak-anak bahkan balita. Beberapa tahun terakhir dari tahun 2021-2024, Indonesia disebut sebagai darurat kekerasan seksual pada anak.<sup>1</sup> Berita tentang kekerasan terhadap anak di media massa baik yang dilakukan pelaku kekerasan seksual pada anak maupun terhadap anak sendiri, semakin meningkat.

Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak dapat berdampak negatif yang sangat besar terhadap korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Korban kekerasan terhadap anak dapat mengalami trauma, depresi, gangguan perilaku, hingga gangguan kesehatan fisik. Oleh karena itu, penting untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lombok utara tahun 2022 dengan pengancaman menyebarkan video mesum yang terjadi dengan tersangka laki-laki yang berusia 20 tahun terhadap perempuan berusia 12 tahun. Kejadian tersebut di dasari karena pelaku sebagai pasangan kekasih yang berpacaran baru 2 minggu dan korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual kemudian aksi tersebut direkam. Hasil rekaman hubungan seksual tersebut yang akan menjadi senjata bagi pelaku untuk meminta korban Kembali melakukan hal serupa dan tidak memutuskan hubungan dengannya.

Kasus lainnya seperti modus cabul yang dilakukan melalui video call seks (vcs) yang bermuduskan berpacaran dan pelaku meminta melakukan video call seks dan mengancam korban memutuskan hubungan jika tidak mau melakukan vcs tersebut, yang menimpa seorang gadis (NKS) berumur 13 tahun bertempat tinggal di teluk dalam desa . Mulanya pada bulan Februari 2022 NKS berkenalan dengan YPS (27) yang membuat keduanya untuk berlanjut kenalan di WhatsApp, yang dimana modus yang dilakukan oleh YPS yaitu, meminta foto kelamin NKS. Bahkan YPS juga meminta foto NKS yang hanya menggunakan pakaian dalam. Jika keinginan YPS tidak terpenuhi, maka ia akan mengancam NKS dengan cara melukai diri sendiri dengan mengirimkan video tangan yang terluka atau berdarah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.kpai.go.id/publikasi/hari-ke-dua-kpai-gelar-rakornas-menyoroti-isu-anak-korban-kejahatan-seksual> 24 April 2025 pukul 10.00 wita.

<sup>2</sup> Ivo Noviana, *kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan Penanganannya*, (Cawang, Jakarta, 2015), hlm.1.

<sup>3</sup> [www.detik.com](http://www.detik.com).Modus-cabul-pedofilia-lecehkan-siswi-sd-via-mobile-legends, diakses pada tanggal 16 mei 2024, pukul 19.05 wita.

Berdasarkan data KPAI dalam konferensi pers tentang penyampaian Laporan Akhir Tahun 2022 yang dipimpin oleh ketua KPAI Ai Maryati Solihah didampingi oleh Wakil Ketua Jasra Putra beserta anggota dan dihadiri oleh rekan-rekan media online, tv dan cetak, Jumat(20/01/2023) di Kantor KPAI, mengatakan sebanyak 4.683 aduan masuk ke pengaduan yang bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), online dan media. Kasus tertinggi adalah kasus tentang anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan jumlah 834 kasus.<sup>4</sup> Kemudian Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, mengatakan bahwa hingga April 2023 terdapat 3 (tiga) kategori anak yang Berhadapan dengan Hukum, yaitu (1) anak sebagai pelaku yang jumlahnya mencapai 5.237 kasus anak, (2) anak sebagai korban yang jumlahnya mencapai 4.980 kasus anak, dan (3) anak sebagai saksi yang jumlahnya mencapai 4.243 kasus anak.<sup>5</sup>

Masalah sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia ini di dalam konstruksi hukum pidana Indonesia yang dijadikan dasar hukum tindak pidana pedofilia yaitu, pada pasal 294 dan Pasal 418 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 dan Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada dasarnya tindakan kekerasan seksual di kategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang di anggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia.<sup>6</sup> Bahkan dengan tegas Islam melarang segala jenis bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya.<sup>7</sup>

Isu yuridis mengenai sanksi terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual, khususnya dalam studi di Resort Polres Lombok Utara, melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, penegakan hukum terhadap pelaku anak dalam kasus kekerasan seksual memerlukan upaya preventif dan represif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan lembaga terkait, Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak melalui sosialisasi dan memberikan efek jera bagi pelaku. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, mengacu pada Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 292 KUHP, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga 15 miliar rupiah

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan kerangka hukum yang lebih khusus dalam penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan. Pasal 3 dari undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan mendapat pemulihan dari dampak kejahatan. Konsep diversif yang diatur dalam Pasal 7 dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan formal dan mendorong penyelesaian melalui mediasi, sehingga anak dapat direhabilitasi tanpa stigma yang menyertainya. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu anak untuk kembali ke masyarakat dengan dukungan yang tepat, serta mencegah terjadinya kejahatan

---

<sup>4</sup> <https://www.kpai.go.id/publikasi>, di akses pada tanggal 27 february 2025 pukul 01.34 wita.

<sup>5</sup> <https://www.kemenppa.go.id>, diakses pada tanggal 27 february 2025 pukul 01.45 wita.

<sup>6</sup> Fara Novanda Fatura, "Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Recidive*, Vo. 8 No. 3, (2019): 238-242.

<sup>7</sup> Sumardi Efendi, "Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Fikih Jinayah", *BIDAYAH*, Vol. 10 No. 1, (2019): 37-58

berulang. Namun, meskipun kerangka hukum ini telah diatur dengan jelas, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus pelecehan seksual terhadap anak seringkali tidak dilaporkan karena stigma sosial, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak anak, atau ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.<sup>8</sup> Ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara regulasi yang ada dan realitas yang dihadapi oleh anak-anak.

Pada dasarnya dalam proses tumbuh kembang anak, anak seringkali cenderung meniru perilaku orang dewasa disekitarnya, dan anak mudah terpengaruh oleh orang dewasa. Maka sebab itu, di usia tumbuh kembang seorang anak, peran orang tua dan orang dewasa disekitarnya memiliki andil besar atas terbentuknya pribadi anak dalam proses masa dewasanya nanti. Kurangnya pengawasan dan perhatian orang dewasa di sekitar dapat menyebabkan anak berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak yang disebutkan dalam penelitian ini merupakan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Pada akhirnya, anak harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Adanya ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, menyebabkan anak yang berkonflik dengan hukum, harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam tahap penyelidikan di kepolisian dan atau selanjutnya di tahap persidangan.

Begitu banyaknya kasus anak yang melakukan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia yang akhir-akhir ini terjadi haruslah mendapatkan perhatian khusus. Pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual, harus sesuai dengan prinsip perlindungan hak-hak anak, agar tidak mengganggu hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan semestinya.

Anggapan bahwa perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah konkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri. Hal ini, harus menjadi pegangan dari para penegak hukum agar hak-hak anak tidak diganggu atau terenggut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual?
- b. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual di Lombok Utara di tinjau dari prinsip konverensi hak anak?

---

<sup>8</sup>Angelica Christin Milenia dan Ade Adhari, "Implementasi Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *Unes Law Review*, Vol.5 No. 4, (2023): 3154-3163

### 1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis:

- a. Pengaturan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual di Lombok Utara di tinjau dari prinsip konverensi hak anak.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu suatu bentuk penelitian yang tidak hanya mengkaji norma hukum secara tertulis, tetapi juga mengamati bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat.<sup>9</sup> Dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku, pendekatan historis dipakai untuk menelusuri latar belakang dan perkembangan historis dari ketentuan hukum terkait, sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut berinteraksi dengan realitas sosial di lapangan.<sup>10</sup>

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber bahan hukum, yakni data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara atau observasi di lapangan, serta data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan. Seluruh bahan hukum dan data yang terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan yang memiliki dampak yang sangat serius, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun sosial, terhadap korban yang mengalaminya.<sup>11</sup> Kejahatan ini tidak hanya merusak tubuh dan jiwa korban, tetapi juga dapat menghancurkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Ketika pelaku dari tindak pidana tersebut adalah seorang anak, maka penanganan hukum terhadapnya harus

---

<sup>9</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyenggarakan Penelitian Hukum", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No.8, (2021):2463-2467.

<sup>10</sup> Nurhayati, Yati, et.all "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol 2, No. 1, (2021):1- 23.

<sup>11</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Medpress Digital, Yogyakarta, 2015), hlm.10.

dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penanganan terhadap pelaku yang sudah dewasa.<sup>12</sup>

Pendekatan hukum tersebut tentunya harus dapat mempertimbangkan dua hal yang sangat penting, yaitu perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pihak yang rentan dan kebutuhan untuk menegakkan hukum agar keadilan dapat ditegakkan.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan dengan cara yang mengedepankan keseimbangan antara prinsip perlindungan anak dan kepentingan penegakan hukum itu sendiri. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memberikan pedoman bagi sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), seorang anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Namun, dalam konteks sistem peradilan pidana, seorang anak hanya dapat diproses secara hukum jika ia telah berusia minimal 12 tahun. Bagi anak yang masih di bawah usia 14 tahun, pendekatan yang digunakan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan lebih mengutamakan perlindungan, dengan mengenakan tindakan yang bersifat rehabilitatif, bukan hukuman pidana. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip non-kriminalisasi terhadap anak, mengingat anak pada usia tersebut masih sangat rentan terhadap pengaruh dari lingkungan sekitar, baik dari keluarga, teman sebaya, maupun masyarakat.

Dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual, jika pelakunya adalah seorang anak yang sudah memenuhi syarat usia untuk diproses dalam sistem peradilan pidana, maka sanksi pidana tetap dapat dijatuhkan. Namun, sanksi tersebut harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang tercantum dalam UU SPPA, yang mencakup penghormatan terhadap harkat dan martabat anak, pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta penerapan prinsip keadilan restoratif yang berupaya untuk mengembalikan kondisi korban dan pelaku ke keadaan yang lebih baik, dengan mengutamakan pemulihan daripada pembalasan.<sup>14</sup>

UU SPPA sendiri mengatur dua kategori utama sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu sanksi pidana dan tindakan. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, yang tergolong sebagai kejahatan berat dan memiliki dampak psikologis yang sangat serius terhadap korban, pidana pokok umumnya menjadi bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku anak. Jenis-jenis pidana dan tindakan yang dimaksud dalam UU SPPA meliputi:

### 1. Pidana Pokok (Pasal 71 UU SPPA)

Pidana Peringatan adalah jenis pidana yang bersifat simbolik dan tidak membatasi kebebasan anak, bertujuan untuk memberikan peringatan tanpa menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan anak.<sup>15</sup> Namun, jenis

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.10.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.11.

<sup>14</sup> Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2018), hlm.49.

<sup>15</sup> Putri Dzahra Fatihah Anwar Sidiq & Trias Saputra, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang- Undang SiSTem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol, No. 2, (2024): 251-260.

pidana ini kurang relevan untuk kasus kekerasan seksual, mengingat beratnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Sebagai alternatif, terdapat pidana dengan syarat yang dapat dijatuhkan apabila pidana penjara yang diterapkan tidak melebihi dua tahun. Dalam hal ini, pembinaan dapat dilakukan di luar lembaga melalui pelayanan masyarakat atau pengawasan yang lebih ketat, untuk memastikan rehabilitasi anak yang sesuai.

Untuk kasus kekerasan seksual yang tergolong berat, pidana pembatasan kebebasan bisa diterapkan, namun dengan batas maksimum hukuman yang diberikan setengah dari ancaman pidana bagi pelaku dewasa. Selain itu, pada pasal ini menegaskan juga bahwasanya apabila anak dinilai tidak membahayakan masyarakat secara serius, pembinaan dalam lembaga bisa menjadi pilihan, yang dilakukan dalam jangka waktu antara 3 hingga 24 bulan, tergantung pada tingkat bahaya dari tindak pidana yang dilakukan.

Apabila perbuatan anak terbukti membahayakan masyarakat, pidana penjara dapat dijatuhkan, dengan penahanan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan masa penahanan yang maksimum adalah setengah dari ancaman pidana bagi pelaku dewasa.<sup>16</sup> Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan rehabilitasi anak dan penegakan hukum yang tegas.

## **2. Pidana Tambahan**

Dalam konteks sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana, terdapat dua bentuk yang dapat diterapkan, yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan pemenuhan kewajiban adat. Perampasan keuntungan merujuk pada tindakan untuk menghilangkan atau mengambil kembali segala keuntungan yang diperoleh oleh anak dari tindak pidana yang dilakukannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukan.

Sementara itu, pemenuhan kewajiban adat merupakan sanksi tambahan yang dapat diterapkan jika terdapat kewajiban adat yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun, penerapan kewajiban adat ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan syarat tidak melanggar martabat anak dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik atau mentalnya. Kedua jenis pidana tambahan ini bertujuan untuk mendidik anak agar menyadari akibat dari perbuatannya dan sekaligus memulihkan kondisi sosial dan psikologis anak tanpa merusak integritas dan kesejahteraan mereka.

## **3. Tindakan (Pasal 82–83 UU SPPA)**

Tindakan yang diatur dalam Pasal 82 hingga 83 UU SPPA memberikan alternatif sanksi non-pidana bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, terutama dalam kondisi tertentu, seperti ketika anak yang terlibat tersebut berusia di bawah 14 tahun atau memiliki faktor kejiwaan yang mempengaruhi perilakunya. Dalam situasi ini, tindakan non-pidana yang bersifat rehabilitatif lebih diutamakan daripada hukuman pidana.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan antara lain adalah pengembalian anak kepada orang tua atau wali, yang bertujuan untuk memberikan pengawasan langsung dan perawatan dalam lingkungan keluarga yang lebih mendukung proses pemulihan. Selain itu, penyerahan anak kepada seseorang yang dianggap bertanggung jawab atasnya, seperti seorang pengasuh atau wali yang dapat memberikan bimbingan dan perhatian yang lebih intensif, juga merupakan opsi yang memungkinkan.

Apabila diperlukan, anak juga dapat dijatuhkan tindakan perawatan di rumah sakit jiwa atau Lembaga Pembinaan Khusus Sosial (LPKS) untuk mendapatkan penanganan medis atau psikologis yang sesuai dengan kondisi mental dan emosionalnya. Tindakan lain yang dapat diterapkan termasuk kewajiban anak untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan yang relevan, guna memastikan bahwa anak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan memperoleh keterampilan yang berguna untuk masa depan. Dalam beberapa kasus, pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) juga dapat dikenakan jika tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan penggunaan kendaraan, sebagai bentuk konsekuensi dari tindakan yang diambil.

Terakhir, tindakan perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan dapat dijatuhkan sebagai upaya untuk memperbaiki kerusakan yang timbul, baik itu dari segi moral maupun sosial, dengan pendekatan yang tidak merugikan psikologis anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Semua tindakan ini bertujuan untuk mendukung rehabilitasi anak, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab.

Berdasarkan jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual, maka hal yang penting yang perlu digaris bawahi adalah penjatuhan sanksi tersebut tentunya harus dilakukan dengan sangat cermat, mengingat pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan pemenuhan prinsip keadilan. Proses penjatuhan sanksi ini juga harus berlandaskan pada pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak.

Lebih lanjut, Pasal 70 UU SPA memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan tindakan, bukan pidana, dengan mempertimbangkan kondisi pribadi anak yang bersangkutan, latar belakang sosial, serta aspek keadilan dan kemanusiaan yang harus menjadi dasar utama dalam setiap keputusan yang diambil. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan dan mendidik anak, bukan semata-mata untuk menghukum mereka. Pasal 71 ayat (4) UU SPPA juga mengatur dengan tegas bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan tidak boleh melanggar harkat dan martabat anak, yang berarti setiap keputusan harus memperhatikan kondisi psikologis anak dan menghindari dampak negatif yang lebih besar.

Dalam hal terdapat pidana kumulatif yang mencakup pidana penjara dan denda, Pasal 71 ayat (3) UU SPPA menyatakan bahwa denda tersebut dapat diganti dengan pelatihan kerja, yang lebih memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh keterampilan yang berguna bagi masa depan mereka, tanpa harus menghukum mereka

secara berlebihan. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi psikologis anak, latar belakang sosial mereka, serta kemungkinan mereka untuk melakukan resosialisasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak adalah rehabilitasi, yang menekankan pada pemulihan dan pendidikan anak agar mereka dapat kembali berfungsi dalam masyarakat, dan bukan untuk tujuan pembalasan atau hukuman retributif, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang diatur dalam UU SPPA.

### **3.2 Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Seksual Di Lombok Utara Di Tinjau Dari Prinsip Konverensi Hak Anak**

#### **A. Data Kasus Kekerasan Seksual Yang Di Lakukan Anak Di Lombok Utara**

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang tidak hanya menyerang integritas fisik, tetapi juga menghancurkan martabat dan nilai kemanusiaan seseorang. Tindakan kekerasan seksual, dalam segala bentuknya, merupakan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa manusia yang sering kali disertai dengan unsur dominasi, paksaan, serta ketimpangan relasi kuasa. Kekerasan seksual juga termasuk dalam bentuk diskriminasi berbasis gender yang sistematis dan harus dihapuskan melalui langkah hukum, sosial, dan kultural yang tegas dan menyeluruh.

Fenomena kekerasan seksual di masyarakat dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya menyasar perempuan dewasa, tetapi juga menjangkiti kelompok yang sangat rentan, seperti anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal secara sosial, ekonomi, dan politik. Dampak dari kekerasan seksual tidak bersifat sepele, melainkan memiliki konsekuensi multidimensional terhadap kehidupan korban. Korban kerap mengalami penderitaan fisik berupa luka, kehamilan yang tidak diinginkan, atau infeksi menular seksual. Dari sisi psikis, korban dapat mengalami trauma mendalam, depresi, gangguan kecemasan, hingga hilangnya kepercayaan diri dan makna hidup. Sementara dari aspek sosial dan ekonomi, korban bisa dikucilkan dari lingkungan, kehilangan akses terhadap pendidikan atau pekerjaan, serta mengalami stigmatisasi berkepanjangan.

Dampak kekerasan seksual akan semakin parah apabila korbannya berasal dari kelompok rentan atau minoritas, seperti anak-anak dan penyandang disabilitas, yang secara struktural belum sepenuhnya terlindungi. Pada kelompok ini, akses terhadap keadilan, pemulihan, dan perlindungan sangat sering terhambat oleh diskriminasi, kemiskinan, serta minimnya layanan pendukung. Dalam konteks ini, ketika anak justru menjadi pelaku kekerasan seksual, maka kondisi tersebut mencerminkan kegagalan banyak aspek dalam sistem sosial, mulai dari pola asuh keluarga, pengaruh media digital yang tidak terkontrol, hingga lemahnya pendidikan moral dan seksual di lingkungan pendidikan formal.

Di wilayah hukum Polres Lombok Utara, fenomena kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku telah menunjukkan tren peningkatan yang mencemaskan selama kurun waktu empat tahun terakhir. Berdasarkan data resmi dari Polres Lombok Utara, tercatat pada tahun 2021 terjadi 21 kasus, kemudian meningkat menjadi 23 kasus pada tahun 2022. Meskipun sempat menurun sedikit pada tahun 2023

menjadi 22 kasus, lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah kasus mencapai 35.<sup>17</sup> Artinya, dalam kurun satu tahun terakhir saja terjadi peningkatan sebesar 59% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini bukan sekadar soal angka, melainkan indikator dari semakin kompleksnya permasalahan sosial yang tengah dihadapi masyarakat, terutama dalam aspek perlindungan anak dan pengawasan terhadap perilaku menyimpang di kalangan remaja.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir, terlihat adanya pola yang cukup mencolok. Selama tiga tahun pertama, yakni tahun 2021 hingga 2023, jumlah kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku cenderung stabil, meskipun tetap berada pada angka yang tinggi dan patut menjadi perhatian. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 21 kasus, disusul 23 kasus pada tahun 2022, dan 22 kasus pada tahun 2023. Meskipun fluktuasinya kecil, jumlah tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual anak merupakan masalah yang terus berulang dan belum mendapatkan penanganan yang komprehensif.

Namun demikian, peningkatan tajam yang terjadi pada tahun 2024 yakni mencapai 35 kasus menunjukkan lonjakan yang signifikan, yaitu sekitar 59% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi alarm serius bagi seluruh elemen masyarakat, terutama para pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, tokoh agama dan adat, serta institusi pendidikan di Kabupaten Lombok Utara. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan tingginya prevalensi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, tetapi juga mencerminkan adanya krisis nilai, lemahnya pengawasan sosial, serta kegagalan berbagai sistem yang seharusnya berfungsi untuk membentuk dan melindungi karakter anak.

## **B. Penyelesaian Penerapan Sanksi bagi Anak Pelaku Kekerasan Seksual di Lombok Utara**

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dihadapkan pada fenomena meningkatnya keterlibatan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak sedikit kasus tindak pidana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dilakukan oleh individu yang masih tergolong anak-anak, baik dari segi usia maupun status hukum.<sup>18</sup> Peningkatan ini tidak hanya terjadi secara kuantitatif, yaitu dari jumlah kasus yang tercatat, tetapi juga secara kualitatif, di mana bentuk kejahatan yang dilakukan menunjukkan eskalasi dari perilaku menyimpang menuju tindakan kriminal yang serius, termasuk kekerasan seksual.

Perkembangan situasi ini menjadi sebuah permasalahan yang mendesak untuk segera ditanggulangi melalui pendekatan yang tepat dan komprehensif. Anak sebagai bagian dari generasi muda memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Mereka adalah sumber daya manusia yang harus dijaga dan dibina, karena merekalah yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan. Dalam konteks ini, anak memiliki ciri dan sifat khusus yang membedakannya dari orang dewasa, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam aspek perlindungan hukum, pembinaan moral, dan perkembangan sosial. Upaya untuk menjamin pertumbuhan dan

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lombok Utara, I Made Sukadana, S.H., M.H, pada hari jumat 25 April 2025.

<sup>18</sup> Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 29 No. (2020): 34-65.

perkembangan anak secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang menuntut tersedianya sistem kelembagaan yang kuat serta perangkat hukum yang memadai.

Di tengah berbagai dinamika sosial, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak lain menjadi bentuk kejahatan yang semakin marak dan memprihatinkan. Data menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap kasus kekerasan seksual oleh anak yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Lombok Utara, yang menjadi fokus kajian dalam tesis ini. Peningkatan ini menjadi perhatian serius karena dampak yang ditimbulkan sangat kompleks, terutama bagi korban yang harus menanggung beban psikologis jangka panjang, trauma emosional, serta gangguan sosial dan pendidikan yang berkelanjutan.

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya dalam perkara kekerasan seksual, tidak dapat disamakan atau diperlakukan serupa dengan penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang telah dewasa. Hal ini disebabkan oleh kondisi psikologis dan kognitif anak yang belum matang, serta ketidaksiapan mereka dalam memahami secara menyeluruh proses hukum pidana maupun menanggung konsekuensi hukum atas perbuatannya.<sup>19</sup> Dalam konteks ini, sistem hukum nasional memberikan perhatian khusus melalui pembentukan sistem peradilan pidana anak yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Undang-undang tersebut dirancang dengan menekankan pendekatan perlindungan terhadap anak dan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yakni suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan sekadar menjatuhkan hukuman. Tujuan utama dari sistem ini bukan semata-mata untuk menghukum anak pelaku, melainkan untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak, memberikan pendidikan hukum, serta mencegah pengulangan tindak pidana di masa mendatang.

Pada implementasi dari penyelesaian perkara anak sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara, maka hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lombok Utara, Bapak I Made Sukadana, S.H., M.H., diperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Beliau menjelaskan bahwa penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat disamakan dengan proses hukum konvensional pada pelaku dewasa.<sup>20</sup> Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara anak dilakukan melalui beberapa tahapan khusus yang berlandaskan pada prinsip-prinsip perlindungan dan keadilan anak.

### **1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan**

Tahapan pertama dimulai dari masuknya laporan masyarakat kepada pihak kepolisian yang menjadi dasar dilakukannya penyelidikan. Penyelidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa yang dilaporkan atau

---

<sup>19</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Nuansa, Bandung, 2006), hlm. 36

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lombok Utara, I Made Sukadana, S.H., M.H, pada hari jumat 25 April 2025.

diketahui merupakan tindak pidana atau bukan.<sup>21</sup> Penyelidikan dilakukan oleh penyidik dengan mencari bukti-bukti permulaan yang cukup untuk menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Pada tahap penyelidikan ini, tindakan yang diambil bersifat lebih awal dan belum mendalam seperti pada tahap penyidikan.<sup>22</sup>

Dasar hukum dari penyelidikan diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang menyatakan bahwa penyelidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, yang bertujuan untuk menemukan bukti permulaan adanya tindak pidana tersebut. Penyidik atau penyidik memiliki kewajiban untuk bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam penegakan hukum.

Jika setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti kuat bahwa pelakunya adalah seorang anak, maka penyelidikan dapat berlanjut ke tahap penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk mengungkapkan secara jelas dan terang peristiwa tindak pidana yang terjadi.<sup>23</sup> Tindakan ini bertujuan untuk menemukan siapa pelaku tindak pidana tersebut, yang dikenal dengan istilah tersangka.

Proses penyidikan tidak dilakukan begitu saja, melainkan dilakukan setelah adanya dugaan atau laporan mengenai suatu tindak pidana. Selama penyidikan, berbagai langkah dapat dilakukan oleh penyidik, seperti pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan tempat kejadian perkara, dan lain-lain, yang semuanya bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tindak pidana tersebut.<sup>24</sup>

Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan secara khusus, dengan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan terbaik anak. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menetapkan kewajiban aparat penegak hukum, khususnya penyidik, untuk memperlakukan anak secara manusiawi, dengan memperhatikan kebutuhan psikologis, sosial, dan perkembangan anak.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan penyidik saat melakukan penyidikan terhadap anak diantaranya:

- a) Penyidik wajib menggunakan pendekatan persuasif dan non-kekerasan selama proses penyidikan berlangsung. Pendekatan ini penting mengingat anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan mental dan emosional, sehingga segala bentuk kekerasan, intimidasi, ataupun tekanan dapat berdampak traumatis dan

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm. 139.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 140.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 141-142.

mengganggu proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, penyidikan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak merugikan kondisi psikologis anak.

- b) Penyidik juga wajib memastikan kehadiran orang tua atau wali, serta pendamping yang kompeten, seperti penasihat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pendampingan ini merupakan bentuk perlindungan hukum dan sosial terhadap anak, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dijaga selama proses hukum berlangsung, serta memberikan dukungan moral dan psikologis agar anak tidak merasa sendirian menghadapi proses peradilan.
- c) Kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi sejak awal pemeriksaan. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan pidana, dengan melibatkan pihak korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, guna mencari penyelesaian yang adil dan restoratif. Upaya diversifikasi ini menjadi keharusan terutama dalam perkara yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang, sebagaimana ditegaskan dalam UU SPPA.
- d) Proses pemeriksaan terhadap anak harus dilaksanakan di ruangan yang khusus dan ramah anak. Ruangan ini dirancang agar anak merasa aman dan nyaman, dengan suasana yang tidak menakutkan atau menyerupai ruang interogasi dewasa. Selain itu, waktu pemeriksaan juga dibatasi agar tidak mengganggu kebutuhan biologis dan psikologis anak, seperti waktu istirahat, waktu belajar, dan waktu bermain.
- e) Penyidik wajib menjaga kerahasiaan identitas anak, baik dalam dokumen, proses penyidikan, maupun penyebarluasan informasi kepada publik. Upaya ini bertujuan untuk melindungi masa depan anak agar tidak mengalami stigma sosial akibat keterlibatannya dalam proses hukum.
- f) Penyidik tidak diperkenankan melakukan penahanan terhadap anak secara sewenang-wenang. Penahanan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), dengan syarat-syarat ketat dan dilakukan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan menghukum, melainkan merehabilitasi dan mendidik anak agar tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali berfungsi sebagai bagian dari masyarakat.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini, anak sebagai tersangka wajib didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, dan/atau pekerja sosial profesional. Pendampingan ini merupakan bentuk perlindungan hukum agar hak-hak anak tetap terjaga selama proses berjalan. Kemudian pada tahanan penyidikan, penyidik melakukan penilaian apakah kasus yang ditangani memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi. Diversifikasi hanya dapat diajukan apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang.

## 2. Restorative Justice Melalui Diversi

Konsep diversi dan *restorative justice* merupakan konsep baru di Indonesia. Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>25</sup> Sedangkan konsep *restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersamasama duduk dalam satu pertemuan untuk sama-sama berbicara dan dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.<sup>26</sup>

Dari keterangan Bapak Kapolres Lombok Utara bahwa konsep diversi dan *restorative justice* sendiri mulai di terapkan pada tahun 2010 di Polres Lombok Utara dengan cara di adakan diskusi antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak.<sup>27</sup>

Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi tonggak penting dalam perubahan paradigma penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur dan mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu konsep diversi dan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana anak di luar proses peradilan formal. Penerapan konsep ini menempatkan proses pemidanaan sebagai langkah terakhir atau *ultimum remedium*, yang hanya akan digunakan apabila pendekatan alternatif tidak dapat dilakukan secara efektif. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan umum undang-undang tersebut, konsep diversi dan keadilan restoratif dimaksudkan agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat dihindarkan dari proses peradilan pidana guna mencegah terjadinya stigmatisasi, yang dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan psikologis maupun sosial anak, serta memberi kesempatan kepada anak untuk kembali beradaptasi secara wajar dengan lingkungan sosialnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, baik aparat penegak hukum, masyarakat, keluarga korban dan pelaku, maupun lembaga sosial yang relevan. Proses penyelesaian perkara anak melalui pendekatan ini idealnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, melainkan juga harus berfokus pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku secara konstruktif, dan rekonsiliasi antar pihak. Diversi dalam konteks ini dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan

---

<sup>25</sup> Desi Nellyda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Uu No. 35 Tahun 2014", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2020):1- 14

<sup>26</sup> Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Ditinjau Dari Perspektif kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7 No.3, (2014): 360-378.

<sup>27</sup> wawancara dengan bapak Kapolres AKB Agus Purwanto, S.I.K, Pada hari Senin 24 Februari 2025

keadilan yang lebih manusiawi, dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana—baik pelaku, korban, keluarga, maupun masyarakat—dalam merumuskan solusi bersama yang dapat memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan serta menumbuhkan rasa keadilan yang sejati. Dengan demikian, diversifikasi tidak hanya dilihat sebagai mekanisme teknis hukum, tetapi juga sebagai pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi. Tindak pidana yang memiliki ancaman pidana penjara lebih dari tujuh tahun, atau apabila pelaku merupakan residivis, dikecualikan dari upaya diversifikasi. Sebagai contoh, dalam kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual, mekanisme diversifikasi tidak dapat diterapkan karena pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda maksimal lima miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hakim tidak dapat memutus perkara dengan diversifikasi dan hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa tindakan kepada anak pelaku, seperti rehabilitasi atau pembinaan di lembaga khusus. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap anak tetap diberikan melalui berbagai mekanisme yang menjamin hak-hak anak, termasuk hak atas bantuan hukum, perlindungan identitas, persidangan yang dilakukan secara tertutup, serta perlakuan khusus selama proses hukum berlangsung.

Kondisi ini menggambarkan bahwa, meskipun sistem telah menjamin hak-hak anak selama proses peradilan, terdapat keterbatasan dalam penerapan diversifikasi pada perkara-perkara tertentu yang dinilai berat oleh undang-undang. Jika diversifikasi tidak memungkinkan, maka sistem akan kembali pada upaya terakhir berupa pemidanaan, meskipun tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Dalam konteks ini, penting untuk disadari bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki karakteristik khusus yang memerlukan penanganan berbeda dari orang dewasa, baik dalam hal pendekatan, perlakuan, maupun proses hukum. Oleh sebab itu, setiap tahapan dalam proses hukum, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga persidangan, harus dilakukan oleh aparat yang memahami dan memiliki keahlian dalam isu-isu perlindungan anak, dan perkara anak hanya boleh disidangkan di pengadilan anak yang berada dalam lingkup peradilan umum.

Namun demikian, sebelum perkara anak memasuki tahap pengadilan, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif sendiri merupakan suatu mekanisme pengalihan dari proses pidana konvensional ke arah penyelesaian informal yang lebih partisipatif dan solutif. Proses ini melibatkan semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana, yakni pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, untuk bersama-sama merumuskan jalan keluar atas konflik yang terjadi, dengan menekankan pada pemulihan keadaan semula. Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA yang menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam penyelesaian perkara secara adil, tanpa berorientasi pada pembalasan.

Sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, penyelesaian perkara pidana anak secara damai atau melalui mediasi penal belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga meskipun telah terjadi kesepakatan damai secara informal, perkara tetap diproses hingga pengadilan berdasarkan ketentuan hukum formal. Padahal, menurut Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tindakan penangkapan, penahanan, dan pemidanaan terhadap anak haruslah dipandang sebagai upaya terakhir yang hanya dapat diambil bila cara lain telah ditempuh namun tidak berhasil.

Sebagai bentuk implementasi dari prinsip *ultimum remedium*, tindakan alternatif seperti pengembalian anak kepada orang tua untuk dibina secara lebih intensif menjadi pilihan yang layak untuk diambil. Akan tetapi, tidak semua perkara anak dapat diputus dengan cara demikian. Hakim tetap harus mempertimbangkan kriteria tertentu sebelum menjatuhkan putusan berupa tindakan, antara lain: apabila anak merupakan pelaku tindak pidana untuk pertama kalinya (*first offender*), masih berstatus pelajar, tidak terlibat dalam kejahatan berat seperti pelecehan seksual, pembunuhan, atau tindak pidana yang merugikan kepentingan umum secara signifikan, dan jika orang tua atau wali masih memiliki kapasitas untuk mendidik serta membimbing anak tersebut secara layak.

Sebagai penguatan terhadap pentingnya pendekatan keadilan restoratif, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan secara tegas bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Ketentuan ini mengandung makna bahwa tanggung jawab atas pelaksanaan pendekatan tersebut tidak hanya berada di tangan hakim semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen dalam sistem peradilan pidana, termasuk penyidik, jaksa, serta petugas lembaga masyarakat. Penanganan perkara anak yang tidak dilaksanakan secara kolaboratif dan hanya melibatkan satu elemen sistem peradilan saja, tentu tidak dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi yang utuh dari sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.<sup>28</sup>

Hal ini juga di atur dalam pasal 18 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 juga mengatur tentang hal ini, yang menentukan bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/ atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 7 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.<sup>29</sup> Pada hakikatnya konsep

---

<sup>28</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016), hlm.43

<sup>29</sup> Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversi sebagai Pendekatan Non-Penal", *Jurnal Rechts Vinding Online*, Vol.1 No.1, (2016): 1-10.

diversi ini bertujuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Konsep diversi merupakan salah satu instrumen penting dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang bertujuan utama untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal ke jalur musyawarah mufakat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Dalam konteks implementasi di tingkat daerah, pelaksanaan konsep diversi tersebut juga telah diadopsi dan dijalankan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Utara.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Satreskrim Polres Lombok Utara, Bapak I Made Sukadana, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa setiap perkara pidana yang melibatkan anak, termasuk dalam kasus kekerasan seksual, senantiasa melalui proses identifikasi awal apakah perkara tersebut memenuhi kriteria untuk diajukan diversi. Jika memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti tidak merupakan pengulangan tindak pidana dan ancaman hukuman yang dijatuhkan di bawah tujuh tahun, maka penyidik anak akan menginisiasi proses diversi dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk anak pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat dan pendamping dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).<sup>30</sup>

Pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lombok Utara, Bapak I Made Sukadana, S.H., M.H., mengenai pelaksanaan konsep diversi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pada kasus kekerasan seksual, sejalan dengan data empiris yang diperoleh di lapangan. Berdasarkan data yang dihimpun selama kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, tercatat bahwa di Kabupaten Lombok Utara terdapat total sebanyak 101 kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku. Dari jumlah tersebut, sebagian kasus berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana formal ke proses non-litigasi yang mengedepankan musyawarah mufakat dan pemulihan hubungan sosial.

Secara rinci, implementasi diversi dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan variasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021, terdapat 3 kasus yang berhasil diselesaikan melalui proses diversi. Kemudian, pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing terdapat 1 kasus yang diselesaikan dengan pendekatan serupa. Angka tersebut meningkat cukup signifikan pada tahun 2024, dengan tercatat sebanyak 7 kasus pelecehan seksual oleh anak yang dapat diselesaikan melalui jalur diversi.

Peningkatan jumlah kasus yang dialihkan melalui mekanisme diversi ini menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam penerapan prinsip keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum di daerah, sekaligus menjadi cerminan dari semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran institusi penegak hukum

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lombok Utara, I Made Sukadana, S.H., M.H, pada hari jumat 25 April 2025

dalam mengedepankan pendekatan yang lebih humanistik dan edukatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Fakta tersebut juga mencerminkan bahwa aparat kepolisian, khususnya di bawah kepemimpinan dan kewenangan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lombok Utara, telah menunjukkan komitmen yang nyata dalam menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara konsisten, terarah, dan progresif dalam setiap tahapan penanganan perkara anak. Upaya ini tampak dari semakin meningkatnya jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi, yang menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan restoratif dan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan diversifikasi dalam praktik hukum di tingkat lokal tersebut tidak hanya menjadi indikator adanya kesadaran institusional dalam mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif terhadap pelaku anak, tetapi juga sekaligus memperlihatkan adanya langkah konkret dalam menjembatani kepentingan hukum antara pelaku, korban, dan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, mekanisme diversifikasi yang telah mulai terakomodasi dan dijalankan secara efektif ini diharapkan ke depannya dapat terus ditingkatkan serta dimaksimalkan pelaksanaannya, agar tidak hanya menjadi sarana pelindung hak anak, tetapi juga mampu menciptakan ruang pemulihan yang adil bagi korban serta menjaga keseimbangan sosial yang harmonis di tengah masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

### **3. Proses Peradilan Formal**

Proses peradilan dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang diimplementasikan melalui mekanisme diversifikasi. Namun, apabila dalam pelaksanaan diversifikasi ternyata tidak tercapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang tersebut, terdapat dua kondisi yang menyebabkan proses peradilan pidana anak harus dilanjutkan. Pertama, apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan yang dimaksud adalah proses musyawarah yang dilakukan untuk menyepakati penyelesaian perkara secara damai tidak berhasil menciptakan suatu kesepakatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11. Kedua, apabila kesepakatan diversifikasi telah dicapai, namun tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan, maka proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana anak tetap harus dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Tidak terlaksananya atau gagal mekanisme diversifikasi tersebut, perkara kemudian akan dilimpahkan ke tahap penuntutan oleh jaksa dan diteruskan ke proses persidangan di Pengadilan Anak. Persidangan dalam perkara anak dilaksanakan secara tertutup guna menjaga kerahasiaan identitas dan melindungi kondisi psikologis anak, serta ditangani dengan prinsip penyelesaian cepat untuk menghindari tekanan emosional yang berkepanjangan. Proses peradilan ini tidak hanya diarahkan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan

perlindungan dan pembinaan secara menyeluruh terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hal pemberian sanksi, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti hasil pemeriksaan persidangan, kondisi psikologis anak, serta rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang bertugas melakukan asesmen terhadap keadaan sosial dan kepribadian anak. Sanksi yang dijatuhkan pun cenderung bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan semata-mata represif, antara lain berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pelatihan keterampilan atau program kerja sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial, pendampingan dan konseling psikologis secara rutin, hingga penempatan anak kembali dalam pengawasan orang tua atau wali dengan pengawasan intensif dari aparat penegak hukum atau pekerja sosial.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dikenai dua bentuk sanksi, yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Pertama, sanksi tindakan ditujukan kepada anak yang berusia 14 tahun, dan dapat berupa pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada pihak tertentu, perawatan di rumah sakit jiwa, penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak swasta, pencabutan izin mengemudi, serta perbaikan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan.

Kedua, sanksi pidana diberlakukan untuk anak berusia 15 tahun ke atas dan terbagi ke dalam dua kategori, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA ditegaskan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila anak tersebut telah mencapai usia 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara tujuh tahun atau lebih. Jika jangka waktu penahanan telah berakhir, maka anak harus segera dibebaskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, apabila seorang anak yang belum mencapai usia 12 tahun diduga atau diketahui melakukan tindak pidana, maka aparat penegak hukum seperti penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional harus menentukan langkah penyelesaian melalui dua pilihan, yaitu mengembalikan anak kepada orang tua atau wali, atau memasukkan anak ke dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau LPKS yang menangani urusan kesejahteraan sosial, dengan jangka waktu maksimal enam bulan.

Sanksi pidana sendiri merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan terhadap individu yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas suatu tindak pidana. Hukuman ini juga dapat dipahami sebagai penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

Pelaksanaan proses peradilan formal dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah besar kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi, sehingga harus dilanjutkan ke tahapan

penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Anak. Berdasarkan data yang diperoleh selama rentang waktu tahun 2021 hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 80 kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi atau gagal mencapai kesepakatan dalam proses musyawarah diversifikasi. Akibatnya, kasus-kasus tersebut diproses lebih lanjut melalui jalur formal peradilan pidana.

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lombok Utara, Bapak I Made Sukadana, S.H., M.H., menegaskan bahwa ketidakberhasilan penerapan mekanisme diversifikasi dalam penanganan perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks yang berkaitan dengan substansi hukum maupun dinamika sosial di lapangan. Salah satu faktor utama yang menjadi hambatan adalah sifat atau jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seperti kekerasan seksual, yang dalam ketentuan hukum nasional tergolong sebagai tindak pidana berat karena memiliki ancaman pidana di atas tujuh tahun penjara. Hal ini secara yuridis membuat perkara tersebut tidak memenuhi syarat untuk diproses melalui mekanisme diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 7 ayat (2).<sup>31</sup>

Lebih lanjut, selain keterbatasan dari sisi regulasi, proses diversifikasi juga kerap menemui hambatan dalam implementasinya akibat tidak tercapainya kesepakatan antara pihak korban dan pelaku dalam proses musyawarah. Dalam beberapa kasus, keluarga korban mungkin merasa bahwa penyelesaian perkara melalui jalur non-formal tidak cukup memberikan rasa keadilan atau pemulihan yang mereka harapkan, sehingga menolak untuk mencapai kesepakatan diversifikasi. Di sisi lain, pelaku dan keluarganya pun terkadang belum siap secara emosional maupun sosial untuk mengambil tanggung jawab dan melakukan pemulihan terhadap korban, baik melalui permintaan maaf, kompensasi, atau bentuk tanggung jawab sosial lainnya.<sup>32</sup>

Atas dasar hal tersebut, berdasarkan data yang mencatat bahwa sebanyak 80 kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak di Kabupaten Lombok Utara selama rentang waktu 2021 hingga 2024 harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, hal ini menjadi cerminan bahwa meskipun pendekatan keadilan restoratif telah dijadikan pijakan utama dalam sistem peradilan anak, namun realisasi dan optimalisasi penerapannya masih membutuhkan pembenahan, baik dari aspek struktur hukum, sumber daya manusia, maupun kesadaran hukum masyarakat.

Proses peradilan formal, pada akhirnya, menjadi langkah yang tidak terhindarkan dalam upaya menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak korban, serta memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh perlakuan yang sesuai dengan prinsip pembinaan, rehabilitasi, dan edukasi. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam sistem hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai instrumen internasional tentang hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yang menekankan pentingnya

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lombok Utara, I Made Sukadana, S.H., M.H, pada hari jumat 25 April 2025

<sup>32</sup> *Ibid.*

perlindungan dan pemulihan anak tanpa mengabaikan tanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Salah satu kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku dan kemudian berakhir dalam proses persidangan formal yang patut mendapat perhatian dan kajian lebih mendalam adalah perkara yang tercantum dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.MTR. Dalam kasus tersebut, seorang anak terbukti melakukan pemerkosaan terhadap anak lainnya yang mengakibatkan korban mengalami luka fisik serius, termasuk cedera pada bagian kepala dan kelamin. Meskipun berdasarkan ketentuan yuridis seharusnya pelaku anak tersebut dapat dijatuhi pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama maksimal enam tahun, hakim dalam amar putusannya hanya menjatuhkan pidana pembinaan selama enam bulan.

Putusan ini menimbulkan pertanyaan mendalam terkait konsistensi dan pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban, kebutuhan rehabilitasi terhadap pelaku anak, serta kepentingan keadilan yang lebih luas. Kasus ini juga mencerminkan dilema nyata dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dan pendekatan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Di satu sisi, sistem hukum memang mengedepankan pembinaan dan pendekatan edukatif terhadap pelaku anak, namun di sisi lain, fakta bahwa tindak pidana yang dilakukan bersifat sangat serius menuntut adanya penegakan hukum yang tegas guna memberikan efek jera dan perlindungan terhadap korban serta masyarakat luas.

Atas dasar hal tersebut, meningkatnya angka kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak seharusnya menjadi refleksi dan bahan evaluasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, serta institusi negara terkait untuk lebih cermat dan selektif dalam menentukan pendekatan penyelesaian perkara. Harus ada pembeda yang jelas antara kasus-kasus yang memang layak diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi (non-penal) dengan yang secara substantif dan moral harus ditempuh melalui jalur penal formal.

Optimalisasi perangkat hukum serta konsistensi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku anak harus terus dikedepankan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan instrumen internasional hak anak, sehingga keadilan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak dan masyarakat dapat benar-benar terwujud secara holistik.

Berdasarkan tahapan-tahapan penanganan yang telah diuraikan sebelumnya mulai dari proses penyelidikan, penyidikan oleh penyidik khusus anak, pelaksanaan diversifikasi, hingga peradilan formal apabila diversifikasi tidak dapat dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem penanganan kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Kabupaten Lombok Utara secara umum telah berupaya sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pendekatan ini mencerminkan komitmen aparat penegak hukum, khususnya di bawah koordinasi Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan anak secara progresif dan konsisten.

Konvensi Hak Anak menekankan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat, dengan mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi serta reintegrasi sosialnya. Dalam konteks ini, pendekatan hukum pidana anak di Lombok Utara telah mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, antara lain: kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), non-diskriminasi, hak untuk didengar, keadilan restoratif, serta diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian alternatif. Pelaksanaan pendampingan terhadap anak selama proses penyidikan, kewajiban pelibatan Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk memberikan asesmen psikososial, serta bentuk sanksi yang bersifat edukatif seperti pembinaan di LPKA, pelatihan kerja, dan konseling psikologis, menunjukkan bahwa orientasi sistem lebih menekankan pemulihan dan pendidikan daripada penghukuman semata.

Namun demikian, analisis terhadap data kasus antara tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa dari total 101 kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku, hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi, sementara sebanyak 80 kasus harus dilanjutkan ke proses peradilan formal. Hal ini menandakan masih adanya tantangan struktural dan substantif dalam implementasi prinsip keadilan anak, terutama karena sebagian besar kasus tidak memenuhi syarat untuk diversifikasi akibat beratnya tindak pidana (ancaman hukuman di atas tujuh tahun), serta adanya kegagalan dalam mencapai kesepakatan musyawarah antara pelaku dan korban.

Meskipun proses peradilan formal dalam penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Lombok Utara tetap menjadi alternatif terakhir yang ditempuh ketika mekanisme diversifikasi tidak dapat dilaksanakan baik karena tidak terpenuhinya syarat yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maupun karena kegagalan dalam mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa jalur peradilan ini pun dirancang agar tetap berorientasi pada prinsip pemulihan (rehabilitatif). Hal ini tercermin dalam ketentuan teknis pelaksanaan persidangan yang wajib dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan identitas anak, serta pelaksanaan proses yang cepat dan efisien guna meminimalisir dampak psikologis yang dapat timbul akibat keterlibatan anak secara berlarut-larut dalam proses hukum.

Penekanan terhadap pendekatan non-punitif ini semakin diperkuat dengan model putusan pengadilan yang cenderung mempertimbangkan aspek pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak, sebagaimana dapat dilihat dalam contoh Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN.MTR. Dalam putusan tersebut, meskipun pelaku melakukan pemerkosaan yang mengakibatkan luka fisik serius pada korban, hakim tetap menjatuhkan sanksi berupa pidana pembinaan selama enam bulan, yang bertujuan untuk mendidik dan merehabilitasi pelaku, bukan semata-mata menghukum.

Dari segi prinsip, penerapan sanksi tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan standar internasional yang diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC), terutama dalam aspek pemenuhan hak anak untuk diperlakukan secara manusiawi, berhak atas pengampunan, pembinaan, serta perlindungan dari perlakuan yang dapat merugikan perkembangan psikososialnya. Penanganan kasus kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum di Lombok Utara juga menunjukkan upaya untuk menginternalisasi prinsip-prinsip fundamental dalam CRC seperti kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), keadilan restoratif, dan perlindungan dari

diskriminasi, sekaligus tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan korban atas keadilan dan pemulihan.

Namun demikian, harus diakui bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi struktural maupun kultural. Terbatasnya sumber daya kelembagaan, rendahnya kapasitas penyidik dan aparat hukum dalam memahami pendekatan keadilan anak secara holistik, serta resistensi sosial terhadap pendekatan non-penal pada kasus kekerasan seksual, masih menjadi penghambat serius bagi implementasi yang konsisten dan komprehensif.

Atas dasar hal tersebut, menurut penulis bahwa ke depan diperlukan serangkaian langkah strategis yang mencakup penguatan kelembagaan pendukung sistem peradilan anak seperti Balai Pemasarakatan (BAPAS), peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan tentang pendekatan berbasis hak anak, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pembinaan anak pelaku tidak berarti mengabaikan hak-hak korban, melainkan justru bertujuan membangun sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pencegahan serta pemulihan sosial jangka panjang.

#### 4. KESIMPULAN

Sanksi terhadap anak pelaku kekerasan seksual didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang membedakan antara pidana dan tindakan. Sanksi dijatuhkan dengan mempertimbangkan usia, tingkat kesalahan, dan kondisi anak, dengan penekanan pada prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan pembinaan dan pemulihan daripada pembalasan.

Penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana dilaksanakan oleh Polres Lombok Utara, pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*). Hal ini tercermin dari pendekatan yang menempatkan perlindungan hak-hak anak sebagai prioritas utama, dengan menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama dari proses hukum yang dijalani oleh anak pelaku. Meskipun secara empiris masih terdapat keterbatasan dalam penerapan mekanisme diversi, terutama karena adanya batasan hukum seperti ancaman pidana di atas tujuh tahun serta kendala sosial seperti ketidaksepakatan antara pelaku dan korban dalam musyawarah, proses peradilan formal yang kemudian ditempuh tetap mengacu pada pendekatan yang ramah anak. Hal ini tercermin dalam berbagai upaya untuk meminimalkan dampak psikologis terhadap anak, seperti pelaksanaan sidang secara tertutup dan dipercepat, serta pemberian sanksi yang bersifat edukatif dan pembinaan, bukan semata-mata represif.

#### DAFTAR BACAAN

##### Buku

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Nuansa, Bandung, 2006).  
Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2018).  
Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Medpress Digital, Yogyakarta, 2015).

Ivo Noviana, *kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan Penanganannya*, (Cawang, Jakarta, 2015).

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011).

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016).

### **Jurnal**

Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak", *Jurnal Supremasi Hukum* 29, No. 2 (2020): 34-65.

Angelica Christin Milenia dan Ade Adhari, "Implementasi Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *Unes Law Review* 5, No. 4 (2023): 3154-3163.

David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (2021): 2463-2467.

Desi Nellyda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Uu No. 35 Tahun 2014", *Jurnal Preferensi Hukum* 1, No. 2 (2020): 1-14.

Desi Nellyda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Uu No. 35 Tahun 2014", *Jurnal Preferensi Hukum* 1, No. 2 (2020): 1- 14

Fara Novanda Fatura, "Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Recidive* 8, No. 3 (2019): 238-242.

Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Ditinjau Dari Perspektif kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, No. 3 (2014): 360-378.

Nurhayati, Yati, et.all "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021): 1- 23.

Putri Dzahra Fatiha Anwar Sidiq & Trias Saputra, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang- Undang SiSTem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, No. 2 (2024): 251-260.

Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversi sebagai Pendekatan Non-Penal", *Jurnal Rechts Vinding Online* 1. No. 1 (2016): 1-10.

Sumardi Efendi, "Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Fikih Jinayah", *BIDAYAH* 10, No. 1 (2019): 37-58

### **Website**

<https://www.kemenppa.go.id>, diakses pada tanggal 27 februruari 2025 pukul 01.45 wita.

<https://www.kpai.go.id/publikasi>, di akses pada tanggal 27 februari 2025 pukul 01.34 wta.

[www.detik.com](http://www.detik.com).Modus-cabul-pedofilia-lecehkan-siswi-sd-via-mobile-legends, diakses pada tanggal 16 mei 2024, pukul 19.05 wita.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/hari-kedua-kpai-gelar-rakornas-menyoroti-isu-anak-korban-kejahatan-seksual> 24 April 2025 pukul 10.00 wita.

### **Hasil Wawancara**

Wawancara Dengan Bapak Kapolres AKB Agus Purwanto, S.I.K, Pada hari Senin 24 Februari 2025

Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lombok Utara, I Made Sukadana, S.H., M.H, pada hari jumat 25 April 2025.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.)